



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 55 TAHUN 2020
TENTANG
PENGATURAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan sarana kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sragen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meyakinkan para pemilih agar peserta Pemilihan Serentak Lanjutan mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya, maka peserta Pemilihan Serentak Lanjutan dapat menawarkan visi, misi, dan/atau citra diri melalui kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan keindahan serta kelancaran dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020, perlu diatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Untuk Keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana

Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Kabupaten Sragen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Sragen;

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen;
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sragen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sragen secara langsung dan demokratis;
7. Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal;
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
9. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
10. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten;

11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
12. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen;
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
15. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten;
17. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Pasangan Calon, simbol atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon;
18. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon;
19. Kampanye terbuka adalah kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, jalan

sehat dan lainnya yang melibatkan/dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya dan dilaksanakan pada ruang terbuka;

20. Kampanye tertutup adalah kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka yang melibatkan dan dihadiri oleh peserta pendukung dan/atau bukan peserta pendukung yang dilaksanakan pada ruangan/gedung atau tempat yang bersifat tertutup;
21. Baliho adalah gambar atau lambang yang terbuat dari kain, kayu, plastik dan/atau sejenisnya yang berkaitan dengan Pasangan Calon;
22. Billboard adalah suatu bentuk promosi iklan atau poster di luar ruangan yang memiliki ukuran cukup besar dan diletakkan pada posisi yang tinggi;
23. Videotron adalah sebuah layar panel dengan teknologi lampu LED yang mampu menampilkan video, gambar, chart, diagram atau konten yang berkaitan dengan Pasangan Calon;
24. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian;
25. Spanduk adalah suatu kain rentang/material lainnya yang isinya slogan, gambar yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon;
26. Bendera adalah bendera partai politik;
27. Kendaraan branding adalah kendaraan pribadi/umum yang peruntukannya khusus untuk kegiatan kampanye dengan ditempeli/dipasang/didesain identitas yang berkaitan dengan pasangan calon;
28. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
29. Pohon adalah tanaman hias, turus jalan dan pohon pelindung termasuk pohon-pohon di taman kota;
30. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan sekitar bangunan/gedung, taman serta di sekitar manusia yang terkait dengan aktifitasnya;
31. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan;

32. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman agar pelaksanaan kampanye berjalan dengan tertib dan pemasangan alat peraga kampanye di wilayah daerah tertata dengan baik, mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi kesempatan dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye serta menghindari adanya kesalahpahaman antar Peserta Pemilihan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis alat peraga kampanye;
- b. lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan kampanye;
- c. kewajiban;
- d. larangan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- e. larangan lokasi kampanye;
- f. pengawasan dan penertiban; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB IV

JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

Alat peraga kampanye meliputi:

- a. baliho;
- b. billboard;
- c. videotron;
- d. umbul-umbul;
- e. spanduk;
- f. bendera; dan
- g. tulisan-tulisan atau bahan kampanye lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Dalam masa kampanye, pelaksana kampanye atau tim kampanye dapat melakukan pemasangan alat peraga kampanye dan/atau kegiatan kampanye di wilayah daerah.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye dan/atau kegiatan kampanye sebagaimana tersebut ayat (1), dapat dilaksanakan di lokasi-lokasi yang tidak dilarang dalam Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemasangan alat peraga kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- c. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengemudi kendaraan;
- d. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum (PJU);
- e. tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
- f. tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga jenis spanduk;
- g. tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan khusus untuk alat peraga sebaran/bahan kampanye;
- h. pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan; dan
- i. pemasangan alat peraga/branding pada kendaraan pribadi/umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kampanye terbuka dan/atau kampanye tertutup yang diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
- (2) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

Pasal 8

Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara oleh pelaksana kampanye atau tim kampanye.

BAB VII

LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 9

Setiap Peserta Pemilihan dilarang memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat umum, antara lain:

- a. lingkungan tempat ibadah dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
- b. lingkungan rumah sakit, poliklinik atau sejenisnya (tempat-tempat pelayanan kesehatan) dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
- c. lingkungan bangunan/gedung milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
- d. lingkungan lembaga pendidikan dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
- e. jembatan dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar bangunan pendukung jembatan;
- f. sepanjang jalur tol yang meliputi overpass, underpass, jembatan penyeberangan orang dan kawasan exit tol dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;

- g. lokasi obyek wisata milik pemerintah dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar; dan
- h. tower, tiang telepon, tiang listrik dan sarana prasarana lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Setiap Peserta Pemilihan dilarang memasang alat peraga kampanye di lokasi kawasan kota Sragen, antara lain:
- a. jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat sampai dengan tugu batas kota sebelah timur;
 - b. sepanjang jalan Ade Irma Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah) dan jalan Veteran;
 - c. lokasi lingkungan Pasar Bunder, Pasar Kota, Pasar Joko Tingkir dan Pasar Krapyak dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - d. sepanjang jalan Somonegaran;
 - e. lingkungan alun-alun Sasono Langen Putro;
 - f. lingkungan taman Mungkung dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - g. lingkungan taman Sukowati Sragen dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - h. lingkungan taman Kridoanggo dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - i. lingkungan taman Nglangon dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - j. lingkungan Stadion Taruna dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - k. lingkungan Gelanggang Olah Raga Diponegoro dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - l. lingkungan Terminal Bus/Angkutan dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar; dan
 - m. Stasiun Kereta Api dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar.

- (2) Setiap Peserta Pemilihan dilarang memasang alat peraga kampanye di lokasi, antara lain:
- a. lingkungan taman Edupark Gemolong dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar; dan
 - b. taman, alun-alun, lapangan dan pasar milik pemerintah dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar.

BAB VIII

LARANGAN LOKASI KAMPANYE

Pasal 11

Setiap Peserta Pemilihan dilarang melaksanakan kegiatan kampanye terbuka pada lokasi-lokasi, antara lain:

- a. Alun-alun Sasono Langen Putro;
- b. Stadion Taruna;
- c. Taman Kridoanggo;
- d. Taman Sukowati Sragen;
- e. Taman Edupark Gemolong;
- f. Lokasi obyek wisata milik pemerintah;
- g. Terminal bus/angkutan; dan
- h. Stasiun kereta api.

Pasal 12

Setiap Peserta Pemilihan dilarang melaksanakan kegiatan kampanye tertutup pada lokasi-lokasi, antara lain:

- a. Gelanggang Olah Raga Diponegoro;
- b. Kantor-kantor pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Tempat-tempat ibadah;
- d. Rumah sakit, poliklinik atau sejenisnya;
- e. Sekolah-sekolah/lembaga pendidikan;
- f. Rumah-rumah penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
- g. Stasiun kereta api; dan
- h. Terminal bus/angkutan.

Pasal 13

Larangan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 termasuk pemasangan alat peraga kampanye.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan penertiban atas pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan kampanye dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemantuan pemasangan alat peraga kampanye dan penggunaan lokasi kampanye di wilayah daerah;
 - b. menginventarisir pemasangan alat peraga kampanye dan penggunaan lokasi kampanye di wilayah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan; dan
 - c. mengkoordinasikan hasil pemantauan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban Tim berkoordinasi dengan KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, Polres dan instansi terkait.
- (5) Pengawasan dan penertiban meliputi:
 - a. pemasangan alat peraga kampanye dan/atau kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
 - b. pemasangan alat peraga kampanye yang membahayakan, rusak atau roboh.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap Peserta Pemilihan atau pihak lain dalam memasang alat peraga kampanye dan/atau menggunakan lokasi kegiatan kampanye tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka Tim Pengawasan dan Penertiban berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten memberikan teguran tertulis;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) x 24 jam yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan instansi terkait untuk melakukan tindakan pencabutan/pelepasan alat peraga dan pembubaran kegiatan kampanye.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra

u.b
Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Yuni Sukowati, S.H., M.Si.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
NIP. 19670725 199503 1 002

